



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

KURIKULUM BERBASIS PENDIDIKAN AGAMA PADA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama serta bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran dan tambahan muatan kurikulum pendidikan agama pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Budha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM BERBASIS PENDIDIKAN AGAMA PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
3. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dinas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
8. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
10. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat, Pendidikan Kesetaraan, Satuan

Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB di Kabupaten Mandailing Natal.

13. Satuan Pendidikan formal adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal yang sistematis, terstruktur dan berjenjang serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan sebutan sekolah.
14. Satuan Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur non formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
16. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang disusun dan dilaksanakan satuan pendidikan.
17. Muatan Kurikulum Nasional adalah Muatan kurikulum pada tingkat nasional terdiri atas kelompok mata pelajaran A, kelompok mata pelajaran B, termasuk bimbingan konseling dan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan.
18. Muatan Lokal adalah Muatan kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah.
19. Muatan Tambahan Kurikulum adalah kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan dan/atau daerah, atas beban pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang menetapkannya.
20. Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

21. Pembina Pendidikan Agama adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang agama yang ditugaskan oleh yang berwenang untuk mendidik dan atau mengajar pendidikan agama pada satuan pendidikan dengan peserta didik seagama.
22. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas dan kegiatan mandiri di luar kelas sesuai dengan Standar Isi.
23. Kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.
24. Pembiasaan adalah merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan guna menjamin terselenggaranya pendidikan agama pada semua jalur, jenjang pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan agama pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal di daerah sesuai dengan kewenangan daerah.
- b. membantu berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna terbentuknya sumber daya manusia Mandailing Natal yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama; dan

- c. meningkatkan mutu pendidikan agama di Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kurikulum pendidikan agama di Satuan Pendidikan;
- b. bentuk penyelenggaraan pendidikan agama di Satuan Pendidikan;
- c. muatan tambahan kurikulum pendidikan agama di Satuan Pendidikan; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan kurikulum pendidikan Agama

BAB III

KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

Pasal 6

Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri atas:

- a. Kerangka Dasar Kurikulum; dan
- b. Struktur Kurikulum.

Pasal 7

Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum.

Pasal 8

Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar.

Pasal 9

- (1) Mata Pelajaran Pendidikan anak usia dini (PAUD formal), sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dikelompokkan atas:
 - a. Kelompok A; dan
 - b. Kelompok B.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD non formal) belajar dan bermain melalui pembiasaan.

Pasal 10

Muatan Pembelajaran dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan.

Pasal 12

Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditambah dengan mata pelajaran Muatan Lokal Karakter Agama yang berdiri sendiri.

Pasal 13

Mata Pelajaran Muatan Lokal Karakter Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilaksanakan dengan:

1. Pembelajaran intrakurikuler selama 2 (dua) jam pelajaran;
2. Muatan, beban dan materi mata pelajaran Karakter Agama dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing peserta didik;
3. Peserta didik beragama Islam melaksanakan Mata Pelajaran Muatan Lokal Karakter Agama sebagai berikut:

- a. Baca dan Tulis ayat suci Al-Qur'an untuk semua jenjang satuan pendidikan;
 - b. Pendalaman materi dan praktik Fardu Ain dan Fardu Kifayah untuk jenjang satuan Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
4. Peserta didik beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha atau Khonghucu melaksanakan Mata Pelajaran Muatan Lokal Karakter Agama berdasarkan kesepakatan Guru Mata Pelajaran Agama dan atau Pembina Pendidikan Agama masing-masing serta berkoordinasi dengan Kementerian agama dan instansi terkait.

BAB IV BENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Standar Isi Pendidikan Agama merupakan standar minimal yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai acuan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.
- (3) Penambahan muatan kurikulum pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Kementerian Agama.
- (4) Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (5) Proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan agama merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta perluasan dan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.

Pasal 15

- (1) Pendalaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) merupakan pengayaan materi pendidikan agama.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) merupakan pemantapan keimanan dan ketakwaan.
- (3) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

- (4) Perluasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) merupakan penggalan potensi, minat, bakat, keterampilan, dan kemampuan peserta didik di bidang pendidikan agama.

BAB V MUATAN TAMBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan penambahan muatan kurikulum Pendidikan Agama melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler serta pembiasaan dengan muatan dan beban tambahan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Pasal 17

Muatan Tambahan Kurikulum Pendidikan Agama berupa pembelajaran ekstrakurikuler yang dilaksanakan serentak oleh seluruh satuan pendidikan adalah:

1. Peserta didik beragama Islam melaksanakan:
 - a. mengumandangkan Asma'ul Husna pada setiap hari sebelum mulai pelajaran untuk semua jenjang;
 - b. pembacaan ayat suci Al-Qur'an pada setiap hari Rabu pukul 07.30 WIB s.d pukul 08.00 WIB untuk semua jenjang;
 - c. praktik Menulis ayat suci Al-Quran pada setiap hari Kamis pukul 07.30 s.d 08.00 wib untuk semua jenjang;
 - d. mengumandangkan Sholawat Nabi untuk jenjang PAUD formal/non formal dan Sekolah Dasar serta Tahtim-Tahlil dan/atau Tahsin Al-Qiraah untuk Sekolah Menengah Pertama pada setiap hari Jum'at pukul 07.30 WIB s.d 08.00 WIB.
2. Peserta didik beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha atau Khonghucu melaksanakan muatan tambahan Kurikulum Pendidikan Agama masing-masing berdasarkan kesepakatan Guru Mata Pelajaran Agama dan/atau Pembina Pendidikan Agama masing-masing serta berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Guru yang melaksanakan pembelajaran Muatan Lokal Karakter Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 adalah Guru Pendidikan Agama dan/atau Pembimbing Pendidikan Agama.
- (2) Guru yang melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler Muatan Tambahan Kurikulum Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 adalah Guru Pendidikan Agama dan/atau Pembimbing Pendidikan Agama sebagai Pembina ekstrakurikuler.

Pasal 19

Muatan Tambahan kurikulum pendidikan agama pada Satuan Pendidikan berupa Pembiasaan yang merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Satuan Pendidikan adalah:

1. shalat subuh berjamaah bagi peserta didik laki-laki Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan di Masjid/Mushalla lingkungan tempat tinggal peserta didik;
2. peserta didik wajib membuat laporan setiap pelaksanaan shalat berjamaah yang ditandatangani oleh Imam Shalat/Badan Kenaziran Masjid/orangtua atau wali peserta didik;
3. peserta didik menyerahkan laporan kepada Guru mata pelajaran Pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan masing-masing;
4. guru melaporkan Rekapitulasi peserta didik yang merupakan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah/wakil kepala sekolah;
5. kepala sekolah membuat rekapitulasi laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Koordinator Wilayah bidang pendidikan masing-masing;
6. pelaksanaan Shalat Subuh berjama'ah dibimbing oleh orang tua atau wali peserta didik.

Pasal 20

Peserta didik beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha atau Khonghucu melaksanakan muatan tambahan Kurikulum Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan berupa Pembiasaan berdasarkan kesepakatan Guru Mata Pelajaran Agama dan/atau Pembina Pendidikan Agama masing-masing serta berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Kementerian Agama.
- (3) Guna pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Masyarakat melalui Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan maupun badan hukum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap bidang pendidikan agama dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama di Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

PARAF PENAGGUNGJAWAB	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MANDAILING NATAL,


MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
Pada Tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,


GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022
NOMOR 12


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
Pada Tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022
NOMOR 12



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING, PANYABUNGAN SUMATERA UTARA Kode Pos 22978
Telp. (0636) 326255, 326258 Fax. (0636) 326254
E-mail : info@madina.go.id Website : www.madina.go.id

Panyabungan, 8 Maret 2022

Kepada

Nomor : 180/ 130 /HK/2022

Yth. Bapak Bupati Mandailing Natal
di-
Tempat.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Dari : Kepala Bagian Hukum Setdakab Mandailing Natal
Disampaikan dengan hormat : Konsep Peraturan Bupati Mandailing Natal
Tentang : Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
Catatan/penjelasan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan berdasarkan usulan dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Nota Dinas Nomor : 420/436/DISDIK/2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal Penandatanganan Peraturan Bupati Mandailing Natal tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
- Format pembentukannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Untuk mohon persetujuan dan tandatangan.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,


10 SUDARAJAT PUTRA BATUBARA, SH., MH. *fp*
PENATA TK. I
NIP. 19811005 201101 1 001



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara
Telp. (0636) 326229 Fax. (0636) 326229 Kode Pos : 22978

NOTA DINAS


Kepada Yth : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mandailing Natal
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
Nomor : 420/ 436 /DISDIK/2022
Tanggal : 02 Maret 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

Sesuai dengan hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, dan dilanjutkan dengan rapat pembahasan yang ke dua pada tanggal 2 maret 2022 dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta beberapa ormas keagamaan yaitu MUI Kabupaten Mandailing Natal, NU, Muhammadiyah dan beberapa tokoh agama lainnya guna meminta masukan, saran dan pendapat demi kesempurnaan konsep peraturan Bupati sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian konsep peraturan Bupati Mandailing Natal ini sesuai dengan hasil rapat pembahasan dimaksud. Oleh karena itu, bersama ini terlampir kami sampaikan kepada Saudara draft Peraturan Bupati Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal untuk dapat diajukan proses penandatanganan dan pengundangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,


Drs. LISMULYADI NASUTION, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671126 198903 1 002